

**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHL AGAM RAYA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SKPD/UPTD	:	KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	:	Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	:	Pengelolaan Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Persentase penurunan luas lahan kritis sebesar 0,04%
Sub Kegiatan	:	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Keluaran (<i>Output</i>)	:	Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P0) Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P1) Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P2)
Volume	:	25 50 50
Satuan Ukur	:	Hektar

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA/KAK
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA
TAHUN 2025

SKPD/UPTD	: KPHL Agam Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon IV	: Seksi PHKSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
Program	: Pengelolaan Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Indeksutupan hutan sebesar 60,55 indeks
Sub Kegiatan	: Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
Keluaran (<i>Output</i>)	: Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P0) Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P1) Luas hutan rakyat di luar kawasan hutan yang dibangun/direhab (P2)
Volume	: 25 50 50
Satuan Ukur	: Hektar

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

2. Gambaran Umum

UPTD KPHL Agam Raya sebagai salah satu unit dari Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membuat perencanaan dan melaksanakan tugas sebagai bentuk tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat dalam mengatasi lahan kritis di daerah tertentu. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang tercermin dalam kegiatan pokok pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara bertujuan untuk penurunan jumlah lahan kritis, banjir dan tanah longsor di daerah yang memiliki tutupan lahan kritis. Adapun Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara yang diadakan adalah kegiatan swakelola yang dilakukan masyarakat berupa penanaman bibit-bibit tanaman produktif pada lahan kritis di luar kawasan hutan lindung dengan maksud untuk penurunan persentase penurunan lahan kritis.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah Kelompok Masyarakat sekitar hutan.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah mulai dari bulan Januari 2025 s/d Desember 2025.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara adalah sebesar Rp 401.829.800,-.



Agam Raya, Desember 2024

Pt. Kepala UPTD KPHL Agam Raya

DEWI SAFNITA, S.Hut

NIP. 19750109 200501 2 010

